



## BUPATI BULUKUMBA

Bulukumba, 26 Maret 2020

Kepada

- Yth:
1. Kepala Dinas Kesehatan (selaku Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19)
  2. Kepala Satpol PP dan Damkar
  3. Kepala Pelaksana BPBD
  4. Kepala Dinas Perhubungan
  5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
  6. Kadis Pemuda dan Olahraga
  7. Kadis Perdagangan dan Perindustrian
  8. Kadis Koperasi dan UMKM
  9. Direktur RSUD H. Andi Sulthan Dg Radja
  10. Kepala Syahbandar Bulukumba
  10. Camat se Kabupaten Bulukumba
  11. Lurah Se kabupaten Bulukumba
  12. Kepala Desa Se kabupaten Bulukumba
  13. Kepala Puskesmas Se Kabupaten Bulukumba
  14. Para Pemilik Warung, Rumah makan, Restoran, Café, Rumah Bernyanyi, Hotel dan Penginapan Se Kabupaten Bulukumba
  15. Tokoh Agama Se Kabupaten Bulukumba
  16. Tokoh masyarakat, Pemuda Se Kabupaten Bulukumba

Masing-masing di Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 188.6/836/PEM

### **TENTANG**

### **PENUNDAAN SEMENTARA KEGIATAN YANG MELIBATKAN INTERAKSI BANYAK ORANG DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI KABUPATEN BULUKUMBA**

Menindaklanjuti Intruksi Presiden Republik Indonesia sebagai upaya pencegahan penularan *Covid-19* di wilayah Kabupaten Bulukumba dan menyusul Edaran Bupati Bulukumba Nomor :188.6/781/PEM, tanggal 17 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Covid-19, maka dengan ini kembali kami sampaikan bahwa salah satu pesan penting pada edaran sebelumnya adalah "Meniadakan atau menunda sementara waktu segala bentuk event atau kegiatan baik *indoor* maupun *outdoor*, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun swasta yang melibatkan orang banyak sampai batas waktu yang kondusif seperti lomba-lomba, Car Free Day, Arisan, Pernikahan dan hajatan lainnya.

Mencermati perkembangan terakhir dari berbagai media, telah menunjukkan semakin tingginya laju penyebaran Covid-19 di Indonesia dan semakin kurang terkendali, yang pada intinya penyebaran tersebut berpotensi menyebar diseluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Bulukumba sepanjang upaya pencegahan tidak dilakukan secara bersama oleh Pemerintah maupun dengan kesadaran masyarakat itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami kembali menegaskan kepada saudara hal- hal sebagai berikut :

1. Melakukan penutupan sementara akses masyarakat ketempat-tempat umum (*Public space*) seperti Lapangan Pemuda Bulukumba, Stadion Mini Bulukumba, Terminal, Lapangan upacara Kecamatan/Desa, Gedung Masyarakat, Kolam Renang dan sejenisnya.
2. Melakukan pembatasan akses masyarakat kewarung, rumah makan, restoran atau café dengan hanya memberikan kesempatan kepada pemilik usaha membuka tempat usaha hanya untuk layanan *delivery* / pengiriman atau pemesanan dengan tidak mengizinkan pemilik usaha untuk menghadirkan pada warung, rumah makan, restoran atau café.
3. Melakukan penutupan sementara waktu terhadap segala bentuk aktivitas tempat tempat rumah bernyanyi/ karaoke.
4. Melakukan penutupan sementara terhadap segala bentuk aktivitas tempat tempat olahraga seperti : Lapangan tenis, Lapangan bulu tangkis, lapangan futsal, lapangan basket, lapangan sepak bola, tempat Fitnes dan sejenisnya.
5. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas pedagang dan pembeli pada pasar atau toko dengan menghimbau dan mengarahkan untuk penggunaan *masker*, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *Hand Sanitizer* sebelum dan setelah masuk pasar/ toko, serta menjaga jarak (*Social distance*), hindari kerumunan massa dan tidak berjabat tangan.
6. Melakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan *thermoscan* terhadap penumpang/pendatang yang akan masuk kewilayah Kabupaten Bulukumba atau yang akan keluar dari wilayah Kabupaten Bulukumba pada perbatasan Kabupaten Bulukumba dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng dan Pelabuhan Penyeberangan Bira dan Leppe'e. Jika terdapat penumpang yang suhu tubuhnya melebihi 37,5 derajat celcius kiranya petugas yang telah ditunjuk segera menghubungi puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas kesehatan. Khusus untuk lalu lintas penumpang pada Pelabuhan Penyeberangan Bira dan Leppe'e, kiranya Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja, Camat, Danramil dan Kapolsek melakukan pemeriksaan penumpang sesuai standar pencegahan Covid-19 dengan berkoordinasi dengan pihak syahbandar Pelabuhan Peyeberangan Bira atau Leppe'e.

7. Melakukan pengawasan ketat terhadap penerimaan tamu-tamu hotel. Khusus untuk tamu hotel yang berasal dari luar negeri maupun dari luar Daerah Kabupaten Bulukumba terutama dari Negara atau Daerah yang telah terinfeksi Covid-19 kiranya pihak hotel melakukan penolakan dan berkoordinasi dengan pihak puskesmas terdekat. Khusus tamu hotel selain yang disebutkan diatas dapat diterima dengan ketentuan setiap hotel menyiapkan *thermoscan*, *hand sanitizer* dan bilik sterilisasi.
8. Kepada Camat, Lurah, Kepala Desa, Toko Agama, Toko Masyarakat, Tokoh Pemuda, Kelompok Majelis Taklim, Tim PP PKK untuk terus mengedukasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui himbauan pada masjid atau tempat-tempat ibadah tentang langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 termasuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat yang akan menyelenggarakan hajatan seperti : Arisan, Resepsi Pernikahan dan bentuk-bentuk hajatan lainnya untuk sementara ditunda.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**PESAN KAMI :** Jika ingin bepergian, berpikirlah secara jernih, dan sayangi keluarga masing-masing jangan punya rasa percaya diri berlebihan atau hendak beradu nasib mujur. Tidak seorangpun bisa luput dari serangan Covid-19 jika kita lengah, tidak waspada, tidak serius melakukan upaya preventif dan hanya menganggap biasa *Pandemi Global Covid -19* ini.

Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimah kasih.



Tembusan :

1. Presiden RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi selatan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba;
4. Kapolres Bulukumba;
5. Komandan Kodim 1411 Bulukumba;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba;
8. Ketua Pengadilan Agama Bulukumba;